

Jual Beli

Al-bai' secara bahasa adalah mutlaknya pertukaran, kebalikan membeli. Tetapi kadang diartikan pula sebagai membeli, seperti halnya *asy-syira* diartikan dengan menjual. *Ba'ahu minhu* artinya membeli darinya. *Syarauhu lahum* berarti menjualnya. Jadi masing-masing bisa diartikan untuk makna yang lain. qorinahlah yang menentukan makna yang dimaksud. Sementara *al-bai'* secara syara' adalah menukarkan harta dengan harta dengan akad pelimpahan hak milik (*tamluk*) dan penerimaan hak milik (*tamaluk*) dengan sistem saling menyetujui. Jual-beli hukumnya adalah boleh berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman; “*dan Allah menghalalkan jual-beli...*”(Q.S. Al-Baqarah; 275). Dan ayat “*..dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli...*” (Q.S. Al-Baqarah; 282), juga ayat “*... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kalian...*” (Q.S. An-Nisa; 29). Nabi saw. bersabda; “Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli mempunyai hak memilih selama belum berpisah”, diriwayatkan oleh Bukhori. Rifa'ah meriwayatkan bahwa ia keluar bersama Nabi saw. menuju musholla. Ia melihat orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Lalu ia bersabda; wahai para pedagang, pusatkan perhatian pada Rasulullah saw. pusatkan pikiran dan pandanganmu padanya. Dan Rasulullah saw. bersabda; “sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang menyeleweng kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur”, Hadits riwayat At-Turmudzi. Dalam riwayat lain melalui Abi Sa'id dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda; pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid”.

Dalam jual-beli disyaratkan adanya serah-terima (*ijab-qobul*) dengan ucapan - termasuk juga tulisan- atau yang bisa menggantikannya seperti isyaratnya orang bisu. Sementara jual-beli praktis, yaitu pembeli mengambil barang dan menyerahkan harganya seperti jual beli roti, koran, peranko dan yang sejenisnya, maka perlu ditinjau. Jika barang itu telah diketahui harganya di pasar yang tidak ada tawar-menawar, maka perbuatan itu menunjukkan ijab-kabul dan dianggap sebagai jual-beli, yang dalam istilah fiqh disebut *bai'ul mu'athoh* (jual-beli saling memberi). Tetapi kalau harga barang belum

ditentukan dan masih ada tawar menawar, maka tidak sah jual-beli seperti itu. karena perbuatan itu tidak menunjukkan ijab-kabul, karena masih dimungkinkan adanya ketidaksepakatan harga. Dan ini bertentangan dengan prinsip mu'amalat yang berlandaskan pada asas saling ridlo dan menghilangkan pertentangan. Maka jual-beli *mu'athoh* dalam kasus di atas tidak dianggap sebagai jual-beli, karena tidak ada unsur ijab-kabul. Karenanya, mengingat ijab-kabul termasuk syarat sahnya jual-beli, maka keduanya harus dalam bentuk lafadz, isyarat atau tindakan yang betul-betul menunjukkan pengertian ijab-kabul secara pasti, tidak mengandung pengertian yang lain dan tidak adanya kesalahpahaman.

Jual-beli selain barang yang menggunakan meteran, timbangan atau hitungan sah dengan hanya berakhirnya transaksi, dan tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual, seperti jual-beli rumah, hewan, kendaraan dan sejenisnya; barang-barang yang tidak membutuhkan meteran, kiloan, atau hitungan. Rasulullah saw. bersabda; "*Al-Khoroj bidl-dloman*", hadits riwayat Abu Daud. Jual-beli ini, pertumbuhannya milik pembeli, jadi tanggungannya juga dikenakan pada pembeli. Seseorang membeli seekor hewan tapi ia belum menerima barang tersebut, lalu hewan tersebut beranak, maka anaknya menjadi milik pembeli, bukan milik penjual. Ibn Umar menceritakan bahwa ia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sho'b, lalu berkatalah Nabi saw. kepadanya; juallah itu padaku! Lalu Umar menjawab; itu milikmu, ya Rasulullah, dan Nabi membelinya dari Umar, lalu berkata; itu menjadi milikmu wahai Abdullah ibn Umar. Berbuatlah dengan unta itu sesukamu", hadits riwayat Bukhori. Dalam praktek di atas, terjadi transaksi jual-beli sebelum barangnya diterima. Dan ini adalah pengecualian.

Tetapi jika barang yang dijual itu membutuhkan meteran, timbangan atau hitungan, maka transaksi tidak sah kecuali dengan menyerahkan barangnya. Dan jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab penjual, karena Nabi saw. melarang menjual makanan sebelum makanan tadi diterima, dan karena sabda Nabi saw: "barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum ia menerimanya", hadits riwayat Bukhori. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar, ia berkata; kami membeli makanan tanpa ditimbang dari pedagang asongan, lalu Rasulullah

saw. melarangku menjualnya sampai kami memindahkan makanan tadi dari tempatnya”. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual. Kalau itu menjadi tanggungan pembeli, tentunya ia tidak dilarang menjual dan mentasarufkan barang itu seperti ketika ia telah menerimanya. Namun ketika Rasulullah melarang menjual barang tersebut sebelum diterima, maka mentasarufkan barang itu juga dilarang. Dengan kata lain, barang tersebut belum sepenuhnya milik Ibn Umar. Barang tersebut menjadi tanggungan penjual, bukan pembeli.

Meskipun dalam hadits yang disebutkan makanan, tetapi karena yang namanya makanan itu tidak terlepas dari ukuran, timbangan atau hitungan, maka larangan itu berlaku juga untuk setiap barang - baik makanan atau bukan - yang menggunakan ukuran, timbangan, atau hitungan. Karena dalam hadits lain disebutkan ukuran, yang lain menyebutkan barang (*as-sil'I*) dan ada yang menyebutkan sesuatu (*asy-syai*). Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda; “barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai dia mengukurnya”. Dari Hakim ibn Hazzam, ia berkata; “saya berkata, ya Rasulullah saya ingin membeli barang-barang dagangan, mana diantaranya yang halal dan mana yang haram untukku? Nabi saw. menjawab; jika kamu membeli barang, maka janganlah menjualnya sebelum kamu menerimanya”, hadits riwayat Ahmad. Dari Zaid ibn Tsabit “bahwa Nabi saw. melarang menjual barang yang telah dibeli, sebelum pedagang itu menerimanya”, hadits riwayat Abu Daud. Imam Ahmad menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda; “barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan maka janganlah menjualnya sebelum ia menerima barang tersebut”. Hadits-hadits di atas menunjukkan keumuman barang yang diukur, ditimbang, dan dihitung, dengan dalil pengecualian terhadap barang yang tidak diukur, ditimbang dan dihitung dengan hadits Ibn Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah membeli dari Umar sebuah unta, dan memberikannya pada Ibn Umar sebelum beliau menerima unta tersebut. Jadi tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Berbeda dengan barang-barang yang diukur, ditimbang atau dihitung yang syarat sempurnanya kepemilikan adalah dengan diterimanya barang-barang tersebut oleh si pembeli. Penerimaan yang dijadikan standar oleh syara' berbeda-beda sesuai dengan barangnya. Kalau barang itu berupa barang yang diukur atau ditimbang, maka penerimaannya dengan ukuran atau timbangannya. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa

Rasululloh saw. bersabda; jika kamu menjual, maka ukurlah, jika kamu membeli, maka terimalah sesuai dengan ukuran itu. dari Utsman, ia berkata; saya membeli kurma dari sebuah suku dari Yahudi, Bani Qoinuqo', lalu aku menjualnya dengan mengambil untung. Lalu berita itu sampai kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda; Ya Utsman, jika kamu membeli, maka terimalah takaran itu, dan jika menjual maka takarlah! Sementara kalau barang dagangan itu berupa dirham atau dinar maka penerimaannya dengan tangan. Dan jika berupa pakaian, maka penerimaannya dengan memindahkannya. Kalau berupa hewan, maka penerimaannya adalah dengan berjalannya hewan dari tempatnya semula. Dan jika barang dagangan berupa barang yang tidak bisa bergerak dan berpindah, seperti rumah atau tanah, maka penerimaannya adalah dengan mengosongkan penghalang antara pembeli dengan barang yang dibelinya. Lafadz *qobdl* adalah lafadz yang mempunyai istilah tersendiri. Jika tidak ada nash yang menyatakan makna lafadz itu, maka arti lafadz tersebut ditentukan oleh realita yang dipakai khalayak. Boleh menerima barang sebelum atau setelah menyerahkan harga. Karena penyerahan harga termasuk salah satu kebutuhan-kebutuhan transaksi. Kalau itu ditemukan setelah transaksi, maka transaksi dianggap sah. Demikian pula dengan menerima harga. Jadi menerima salah satunya tidak harus tergantung pada penerimaan yang lain.

Semua Barang yang Haram Bagi Seseorang, Haram Menjualnya

Terdapat beberapa benda yang diharamkan Allah untuk dimakan seperti memakan daging bangkai, haram diminum seperti arak, haram diambil seperti berhala, haram diperoleh seperti patung, dan haram

dibuat seperti gambar. Barang-barang tersebut di atas diharamkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits. Maka apapun yang dilarang Allah terhadap hambanya dengan nash syar'I, baik dimakan, diminum, atau lainnya, maka menjual barang-barang tersebut juga haram hukumnya, karena haram menerima harganya. Dari Jabir, dia mendengar Rasulullah saw. bersabda; “sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada yang berkata; ya Rasulullah bagaimana dengan lemaknya bangkai, sebab lemak itu digunakan untuk mengecat perahu, untuk mengolesi kulit dan digunakan sebagai pelita? Beliau menjawab; tidak, lemak itu haram. Lalu Rasulullah saw. bersabda; “Allah telah memerangi Yahudi, sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak bangkai, mereka justru mencairkan lalu menjualnya, dan kemudian memakan harganya”, hadits riwayat Bukhori. Lafadz *jammaluhu* berarti mencairkan atau melelehkan. Dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda; Allah mengutuk Yahudi, diucapkan sampai tiga kali. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan

terhadap mereka lemak, lalu mereka menjual dan memakan harganya. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka pada saat yang sama Allah mengharamkan harganya”. Dalam larangan ini tidak ditemukan *illat*, baik dalam nash itu sendiri atau dalam nash yang lain. Sehingga nash di atas tetap pada kemutlakannya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sebab diharamkannya lemak adalah karena tidak ada kemanfaatan yang diperbolehkan, agar didapat sebuah alasan untuk menghalalkannya jika terdapat manfaat yang diperbolehkan. Karena nash di atas adalah nash yang dzohir, tidak ada *illat* dan tidak bisa dipahami teks itu di*illati*. Jadi, menjual barang yang diharamkan adalah haram, baik terdapat manfaat atau tidak. Dari sini, haram hukumnya menjual berhala dan salib, juga menjual patung yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Haram pula menjual gambar-gambar yang bernyawa dan diukir dengan tangan.

Tidak Boleh Menjual Barang yang Bukan Milik Anda

Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Jika ia menjualnya, maka jual-belinya batal. Dan ini bisa terjadi pada dua kasus. **Pertama;**

seseorang yang menjual barang sebelum menjadi miliknya. Kedua; *dia menjual barang setelah dibelinya, tetapi belum sepenuhnya menjadi hak milik dia karena belum ia terima barang tersebut, padahal itu sebagai syarat sempurnanya kepemilikan*. Transaksi jual-beli hanya terjadi atas kepemilikan. Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan pada barang yang belum dimiliki, atau belum sempurna kepemilikannya, karena tak ada tempat yang bisa dijadikan dasar transaksi secara syara'.

Rasululloh saw telah melarang menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual. **Dari Hakam ibn Hazzam, ia berkata; “saya berkata; wahai Rasululloh saw. seseorang mendatangiku dan bertanya mengenai jual-beli barang yang tidak saya miliki, lalu saya menjualny di pasar, lalu Nabi saw. bersabda; janganlah menjual barang yang tidak kamu miliki. Dari ‘Amar ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasululloh saw. bersabda; tidak sah meminjamkan dan menjual, dan tidak sah ada dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, dan *tidak sah mengambil untung dari barang yang tidak dijamin dan tidak sah juga menjual barang yang bukan milik kamu”*, hadits riwayat Abu Daud. Sabda Nabi saw.**

“barang yang bukan milikmu” bersifat umum, termasuk didalamnya barang yang bukan milikmu, barang yang tidak dapat diserahkan, dan barang yang belum sempurna menjadi milikmu. Dan itu didukung dengan hadits-hadits seputar larangan menjual barang yang belum diterima, di mana syarat sempurnanya kepemilikan adalah dengan diterimanya barang tersebut. Dan itu berarti seseorang yang membeli barang yang mesti diterima agar pembeliannya sah, tidak boleh menjualnya sebelum ia menerima barang tersebut. Hukumnya seperti hukumnya menjual barang yang belum dimiliki, karena sabda Nabi saw. “barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai ia menerima barang tersebut”. hadits riwayat Bukhori dan hadits yang diriwayatkan Abu Daud bahwa “Nabi saw. melarang menjual barang yang dibeli sampai pedagang itu menerima barang tersebut”. Begitu pula dengan hadits **Ibn Majah bahwa “Nabi saw. melarang membeli barang-barang yang disodakohkan sampai diterimanya barang”, dan hadits “bahwa nabi saw. ketika mengutus ‘Attab ibn Usaid ke Makkah bersabda; laranglah mereka menjual barang yang belum mereka terima”.** Semua hadits-hadits di atas dengan tegas melarang menjual barang yang belum diterima, karena belum sepenuhnya milik si penjual. Karena barang yang harus diterima, tidak dapat dimiliki secara penuh sebelum

diterimanya barang tersebut dan juga karena barang tersebut menjadi tanggungan penjual.

Dari keterangan di atas, menjadi jelas bahwa syarat sahnya jual-beli, barang dagangan adalah milik si penjual dan sudah sepenuhnya menjadi miliknya. **Tetapi kalau dia tidak memiliki barang tersebut, atau memilikinya, tapi belum sepenuhnya dimiliki, maka ia tidak boleh menjualnya secara mutlak.** Dan ini meliputi barang yang kamu miliki, tapi belum diterima,

dimana **syarat sempurnanya memiliki barang tersebut adalah diterimanya barang tersebut, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.** Sementara barang yang tidak disyaratkan diterima, yaitu barang yang tidak ditakar, ditimbang dan dihitung seperti hewan, rumah, tanah dan sejenisnya, maka boleh bagi penjual untuk menjual barang tersebut sebelum ia menerima barangnya. Karena dengan adanya ijab-kabul, sahlah transaksi jual-beli itu, diterima atau belum diterima barang tersebut, ia telah menjual barang yang sudah sepenuhnya menjadi hak

milik. Jadi tidak sahnya jual-beli tidak berkaitan dengan sudah diterima atau belum diterimanya barang, tetapi berkaitan dengan kepemilikan barang dan sempurnanya kepemilikan itu.

Adapun bolehnya menjual barang yang belum diterima dari selain barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, itu berdasarkan hadits shohih. Abu Daud menceritakan dari Ibn Umar, ia berkata; saya menjual unta di tanah Baqi', saya jual dengan dinar, tetapi saya mengambil dirham, saya jual dengan dirham saya ambil dirham, saya mengambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini, lalu saya menghadap Rasulullah saw. dan beliau sedang berada di rumah Hafsah, saya berkata; ya Rasulullah saw, sebentar saya mau bertanya; saya menjual unta di tanah Baqi', saya jual dengan dinar saya ambil dirham, saya jual dengan dirham saya ambil dinar. Saya ambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini. Rasulullah saw. bersabda; tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga pada hari itu,

sebelum kalian berdua berpisah dan di antara kalian masih terdapat sesuatu”. Ini adalah transaksi harga sebelum diterimanya harga tadi. Ia merupakan salah satu dari dua pertukaran seperti jual-beli.

Imam Bukhori menceritakan dari Ibn Umar bahwa dia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sho’b, lalu nabi berkata; juallah lembu itu padaku, dijawab oleh Umar; itu milikmu ya Rasulullah. Beliau membelinya dan berkata; lembu ini milikmu wahai Abdullah ibn Umar, terserah kamu mau diapakan lembu ini”. Ini adalah praktek jual-beli dengan hibah sebelum barangnya diterima, yang membuktikan bahwa barang dagangan sudah sepenuhnya dimiliki. Dengan begitu, barang yang sudah sepenuhnya dimiliki penjual, maka boleh baginya untuk menjual barang tersebut. Dan barang yang bukan milik seseorang, atau belum sepenuhnya milik dia, tidak boleh dijual. Karenanya, apa yang dilakukan pedagang-pedagang kecil yang menawarkan barang terhadap calon pembeli, setelah ada kesepakatan harga, dia mencari barang tersebut dari orang lain. Setelah itu dia sodorkan barang tersebut pada calon pembeli dan menyerahkannya, itu tidak diperbolehkan, karena ia menjual barang yang belum menjadi miliknya. Karena ketika ditanya mengenai barang yang ditawarkan, barang itu tidak ada dan bukan miliknya. Ia tahu barang itu ada di tempat lain, lalu ia berbohong kepada calon pembeli dengan mengatakan bahwa ia mempunyai barang tersebut. Dia pergi mencari barang tersebut di tempat lain setelah ia menjualnya. Praktek ini adalah haram dan tidak diperbolehkan karena ia menjual barang yang belum dimilikinya. Demikian juga apa yang dilakukan para pedagang sayuran, pedagang biji-bijian, dengan menjual sayuran sebelum sepenuhnya miliki mereka. Sebab sebagian dari para pedagang itu membeli sayuran langsung dari petani. Dan mereka langsung menjualnya kepada orang lain sebelum mereka terima barang tersebut. Praktek inipun tidak dibenarkan, karena sayuran masuk dalam kategori makanan yang hanya dapat dimiliki secara penuh dengan diterimanya barang tersebut. Sama halnya dengan yang dilakukan para importir dari negara lain. sebagian membeli barang dan memesan agar

barang tersebut dikirimkan, lalu mereka menjualnya sebelum barang tersebut sampai, artinya sebelum barang tersebut sepenuhnya dimiliki mereka. Ini adalah transaksi yang haram, karena menjual barang yang belum menjadi miliknya.

Jual Beli Pesanan

Menjual barang yang bukan miliknya atau belum sepenuhnya dimiliki adalah haram, karena ada hadits yang melarang transaksi itu. Dan hadits-hadits itu bersifat umum yang mencakup semua jenis jual-beli barang yang belum dimiliki atau belum sepenuhnya dimiliki. Nabi saw. bersabda; “janganlah menjual barang yang bukan milikimu”, hadits riwayat Ahmad. Nabi saw. berpesan pada ‘Uttab ibn Usaid; cegahlah mereka menjual barang yang belum mereka terima. Namun begitu, dalil-dalil yang bersifat umum tadi telah ditakhsis pada selain *bai’ salam* (jual-beli dengan cara pemesanan). Adapun *bai’ salam* diperbolehkan oleh syara’ dan dikecualikan dari larangan yang ada. Nabi saw. bersabda; “barangsiapa memesan sesuatu, maka dalam ukuran tertentu, dan timbangan tertentu sampai masa yang telah diketahui”, hadits riwayat Bukhori. Lafadz *as-salam* dan *as-salaf* dengan fathah dua huruf awalnya sama dalam arti dan bentuk katanya. Yaitu; seseorang yang memberikan harga barang yang akan diterimanya setelah masa tertentu. *Salam* termasuk macam dari transaksi jual-beli. Syarat sahnya sama dengan syarat sahnya jual-beli. Untuk lafadz dalam transaksi ini bisa menggunakan *aslama* atau *aslafa*.

Transaksi *salam* telah berlaku dikalangan manusia, karena mereka membutuhkan pada transaksi ini, terutama bagi para petani dan pedagang. sebab pemilik tanaman dan buah-buahan membutuhkan dana untuk keperluan mereka sendiri dan keperluan tanamannya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Namun kadang harta menjadi kendala bagi mereka, mereka tidak memiliki harta. Akhirnya mereka menjual penghasilannya sebelum panen dengan harga belakangan, tapi uangnya diterima saat transaksi dan barang diterima pada saat yang telah ditentukan. Para pedagangpun kadang menjual barang yang tidak ada pada mereka sampai masa tertentu. Tapi mereka

menerima harga barang saat transaksi dengan kesepakatan barang akan diserahkan pada saat yang telah ditentukan.

Diperbolehkannya *salam* berdasarkan hadits. Dari Ibn ‘Abbas, ia berkata; Nabi saw. tiba di kota Madinah, dan para penduduk sedang memesan buah-buahan dalam masa satu tahun atau dua tahun, lalu Nabi saw. bersabda; “barangsiapa memesan kurma, maka pesanlah dengan ukuran dan timbangan yang pasti sampai waktu yang telah ditentukan”. Dalam riwayat lain, Ibn ‘Abbas berkata; Rasulullah saw. bersabda; “barangsiapa memesan sesuatu, maka dalam takaran dan timbangan yang diketahui, sampai batas waktu yang ditentukan”. Ini menunjukkan bahwa barang yang boleh dipesan adalah barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Sementara diperbolehkannya *salam* pada barang yang dihitung itu berdasarkan *ijma’*, seperti yang dikemukakan Ibnu Mundzir. Imam Bukhori meriwayatkan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu’bah, ia berkata; telah menginformasikan kepadaku Muhammad atau Abdullah bin Ubay al-Mujalid, ia berkata; terjadi perbedaan antara Abdullah bin Syadad bin Al-Had dan Abu Burdah mengenai transaksi *salam*. Mereka kemudian mengutusku menghadap Ibn Abi Afa Rodliallah anhu, dan menanyakan perihal kasus di atas. Dia menjawab; kami melakukan transaksi *salam* pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pada gandum, kismis dan kurma”. Hadits di atas menunjukkan bahwa memesan makanan juga boleh. Dan yang namanya makanan pasti ditakar, ditimbang atau dihitung. Maka hubungan hukum dengan takaran, timbangan atau hitungan sama seperti hubungan penerimaan dengan barang yang harus diterima dan seperti hubungan riba lebih dengan barang ketika takaran, timbangan atau hitungannya lebih, maka itu dianggap sebagai riba. Karenanya, transaksi *salam* juga berkaitan dengan makanan, dari sisi takaran, timbangan atau hitungan. Dan hadits di atas menyatakan bolehnya barang yang ditakar dan ditimbang dan tidak menyebutkan barang yang dihitung. Sementara *ijma’* ulama atas bolehnya *salam* terhadap makanan, memasukan barang yang dihitung dalam transaksi *salam*.

Namun demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *salam*. Barang-barang yang dipesan harus ditentukan sifat-sifatnya, seperti gandum *haurani*, kurma borni, katun Mesir, sutera India, tin Turki. Begitu pula dengan ukuran dan timbangannya, seperti 1 *sho’* orang syam, timbangan bangsa Irak, dan seperti kiloan atau literan. Artinya takaran dan timbangan yang dipakai telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana wajib diketahui jenis barang yang dipesan dan ukuran yang dipakai, wajib pula menentukan masanya. Jadi tidak sah *salam* pada saat transaksi, tetapi disyaratkan adanya tempo waktu, karena sabda Nabi; barangsiapa memesan sesuatu, maka dalam takaran dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang ditentukan”. Ini menunjukkan bahwa masa tenggang adalah syarat sahnya *salam*. Ketika dilakukan pada saat transaksi dan tidak menyebutkan tenggat waktu, maka transaksi itu bukan lagi *salam*, karena faktor utama dalam *salam* adalah mendahulukan salah satu dari dua pertukaran dan mengakhirkan yang lainnya. Dan temponya harus sudah diketahui, karena sabda Nabi saw.; “sampai batas yang telah diketahui”. Dan masa yang ditentukan adalah masa yang tidak diperselisihkan, seperti satu bulan, satu tahun, enam bulan, sampai tanggal tertentu yang selisihnya tidak terlalu jauh, seperti ‘idul adlha, atau sampai Ramadlon. Demikian juga sah menentukan waktu sampai hari raya paskah umat Nasrani, karena waktunya diketahui. Selisih yang sedikit masih ditolerir. Setiap satuan waktu boleh untuk dijadikan tempo (*at-ta’jil*), tidak ada perbedaan antara yang lama dan yang pendek. Namun begitu, lafadz *ajal* mempunyai arti yang dipakai sesuai dengan istilah yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Contohnya adalah hitungan jam. Jika mereka tidak menganggap jam sebagai *ajal*, maka transaksi yang terjadi tidak lagi disebut dengan *salam*, tetapi jual beli biasa. Dan jika hitungan jam dianggap sebagai *ajal*, maka hitungan itu boleh dipakai dalam menentukan tempo seperti hitungan tahun dan yang lainnya.

Disamping itu yang harus diperhatikan adalah penentuan harga, karenan sabda Nabi saw.; “maka memesanlah dengan harga yang telah diketahui”. Dan uangnya harus sudah diterima saat transaksi dilakukan. Jika kedua belah pihak telah berpisah sebelum diterimanya uang secara penuh, maka batallah transaksi itu. Karena *at-taslif* dalam bahasa Arab yang disebutkan dalam hadits Rasulullah saw. adalah menyerahkan sesuatu karena sesuatu, artinya, menyerahkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang di kemudian hari. Seseorang yang tidak menyerahkan uang di muka, berarti ia tidak memesan barang, tetapi hanya janji ingin memesan. Kalau uang itu baru diserahkan sebagiannya, baik lebih sedikit dari sisanya atau lebih banyak, maka *salam* sah pada barang yang sudah dibayari, sementara sisanya batal. Jadi diterimanya uang oleh penjual termasuk syarat sahnya *salam*. Sementara tersedianya barang saat transaksi bukan merupakan syarat. Jadi, *salam* tetap sah, baik barangnya tersedia atau belum tersedia saat

transaksi. Karena Nabi saw. ketika tiba di Madinah, penduduk sedang memesan buah-buahan dalam tempo satu atau dua tahun. Dan sebagaimana diketahui, buah-buahan pada masa itu tidak ada. Dan Rosul tidak melarang mereka menentukan satu dan dua tahun, tetapi malah mendukungnya. Jadi seseorang wajib menyerahkan uang atas barang yang akan diterimanya pada masa yang telah ditetapkan, baik barang itu ada atau tidak ada, dengan catatan harga yang ditetapkan tidak terlalu meleset, dan harus disesuaikan dengan harga pasar saat transaksi, bukan saat menerima barang. Karena *salam* adalah jenis jual-beli, dan hukumnya haram terjadinya kekeliruan yang mencolok dalam semua jenis jual-beli. Begitu pula haram hukumnya menjual barang yang diterima nanti dengan harga di muka dengan kerugian yang mencolok, seperti halnya haram menjual barang yang diterima saat transaksi dengan harga yang dibayarkan di kemudian hari dengan kerugian yang mencolok. Kerugian dalam *salam* adalah haram. Hukum kerugian dalam *salam* sama seperti hukum kerugian dalam jual-beli. Bagi yang merasa dirugikan, diberikan pilihan antara membatalkan transaksi atau meneruskannya. Dia tidak boleh mengambil selisih antara harga yang asli dengan harga yang disepakati. Namun untuk dapat memilih, terdapat dua syarat; dia tidak mengetahui harga saat transaksi, kekurangan dan kelebihan sangat mencolok. Ukuran mencolok dan tidaknya ditentukan oleh para pedagang. Jika mereka menganggapnya rugi, maka terdapat kerugian, jika tidak, maka tidak ada kerugian.

Menjual Buah-buahan yang Masih di Pohon

Di antara mu'amalat yang biasa dilakukan orang adalah menggaransi buah-buahan yang masih di pohon, seperti jaminan jeruk nipis, zaitun, mentimun, anggur, kurma dan sejenisnya. Sebagian memberikan garansi zaitun selama dua atau tiga tahun, bahkan lebih. Karenanya, dia mengolah, meluruskan dan merawat pohon itu setiap tahunnya dan memakan buahnya. Faktor-faktor pemberian garansi lebih dari satu tahun adalah karena zaitun, misalnya, tidak menghasilkan buah yang baik setiap tahunnya, tapi

biasanya pada tahun ini pohon itu menghasilkan buah yang lebat, maka tahun berikutnya mengalami kekurangan, karena pohon itu menumbuhkan ranting pada tahun sekarang, dan menghasilkan buah pada tahun berikutnya. Dan pohon itu, meski telah menghasilkan buah yang baik, tetap memerlukan perawatan dan perhatian yang ekstra. Dengan demikian, orang yang memberikan jaminan sekian tahun boleh mengambil uang untuk biaya perawatan agar pohon dapat berbuah lebat. Sama seperti pohon zaitun adalah jeruk nipis dan yang sejenis. Sebagian orang memberikan garansi pohon zaitun, jeruk tipis dan anggur, seperti ia menjamin mentimun untuk masa setahun. Standar jaminan disesuaikan dengan buah yang terdapat dalam pohon tanpa melihat besar-sedikitnya buah atau bagus-jeleknya buah. Dan jaminan sebagai jaminan adalah pembelian buah yang masih di pohon, bukan membeli pohon atau membeli buahnya pohon selama dua, tiga tahun atau lebih. Adapun memberikan jaminan pohon selama dua tahun atau lebih itu adalah membeli buah yang tidak ada, karena memang buahnya belum ada. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada, karena itu termasuk jual-beli yang mengandung unsur penipuan. Dan itu hukumnya haram, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. melarang jual-beli kerikil dan jual-beli yang berunsur menipu (*bai'ul ghoror*)". *Bai'ul ghoror* adalah menjual barang yang tidak diketahui, karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda; "janganlah membeli ikan dalam air, sebab itu adalah penipuan", karenanya menjual buah di pohon untuk beberapa tahun tidak diperbolehkan, karena termasuk penipuan, mengingat penjualan buah di pohon selama dua, tiga tahun atau lebih dianggap menjual barang yang bukan miliknya, dan itu tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, transaksi semacam ini, adalah transaksi *salam* yang dilarang, karenanya tidak diperbolehkan. Sebab *salam* itu menjual buah yang tidak ditentukan, sementara transaksi di atas itu menjual buah yang sudah ditentukan. Nabi saw. melarang *salam* pada buah pohon yang ditentukan. Penduduk Madinah, ketika Nabi saw. tiba disana sudah mempraktekan *salam* pada buah kurma, lalu Nabi sw. melarangnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan garansi pada pohon zaitun dan jeruk tipis dari membeli buahnya selama masa dua atau tiga tahun itu hukumnya haram. Praktek ini termasuk praktek jual-beli yang oleh syara' secara tegas dilarang.

Adapun menjamin buahnya pohon yang jelas buahnya, juga menjamin mentimun dan yang sejenisnya, itu adalah menjual buah yang ada di pohon. Jadi tidak termasuk pada penjualan barang yang bukan menjadi hak milik penjual, karena barangnya ada sama dia. Dan tidak termasuk memesan buah kurma itu sendiri. Karena ia adalah penjualan saat itu juga, bukan pemesanan. Karenanya, hukumnya berbeda dengan hukum pemberian jaminan selama dua, tiga tahun atau lebih. Hukum syara' dalam praktek di atas; menjual barang yang ada dan masih di pohon itu *tafsil* dan perlu dilihat buahnya. Jika buah itu sudah layak di konsumsi, hukumnya adalah boleh. Tetapi jika buah itu belum layak maka tidak boleh, karena hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir RA, ia berkata; "Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang", dan hadits "Rasululloh saw. melarang....dan melarang menjual buah sebelum tampak kelayakannya", juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, ia berkata; Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum *syaqah* (matang), ada yang bertanya; apa itu *syaqah*? Beliau menjawab; memerah dan menguning dan bisa dimakan", ada lagi hadits Bukhori dari Anas ibn Malik dari Nabi saw. "bahwa beliau melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat kelayakannya, dan dari kurma sebelum *zahwu* (matang), lalu ada yang bertanya; apa itu *zahwu*? Beliau menjawab; memerah atau menguning. Begitu pula dengan haditsnya Bukhori "bahwa Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang (*zahwu?*), lalu ditanyakan; apa itu *zahwu*? Beliau menjawab; sampai memerah. Lalu Nabi saw. bersabda; beri tahu saya, kalau Allah mencegah buah-buahan, dengan apa salah satu dari kalian mengambil harta saudaranya?", juga haditsnya Bukhori dari Abdullah ibn Umar "bahwa Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang, melarang pembeli dan penjualnya". Dalam satu riwayat dalam shoih Muslim menggunakan lafadz "beliau melarang menjual kurma sampai memerah atau menguning, dan dari tanaman *sunbul* sebelum memutih dan tidak mengganggu kesehatan". Semua hadits-hadits di atas secara tegas melarang jual-beli buah-buahan yang masih mentah. Dari teks (*manthuq*) hadits, diambil kesimpulan tidak boleh menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya, sedangkan dari pengertian (*mafhum*) hadits, berarti boleh menjual buah-buahan yang sudah layak (sudah masak). Dengan demikian, menjamin pohon yang sudah tampaknya buahnya seperti zaitun, jeruk tipis, kurma dan lainnya itu boleh jika sudah dapat dirasakan, dan tidak boleh kalau belum bisa dirasakan.

Standar untuk menentukan kelayakan buah-buahan adalah dengan dirasakan, itu dapat dipahami dari teks-teks hadits di atas. Kalau kita pahami lebih dalam teks hadits yang menyebutkan larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya, kita dapati beberapa penafsiran tentang teks-teks di atas. Dalam hadits Jabir disebutkan; “sampai tampak kelayakannya” dan “sampai harum”, sementara dalam hadits Anas “beliau melarang menjual anggur sebelum menghitam”, dan menjual bibit/biji sebelum mengeras”, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits Jabir yang lain “sampai memerah dan menguning (*syaqah*), haditsnya Ibn ‘Abbas menyebutkan “sampai bisa dirasakan”. Semua hadits-hadits di atas saling mendukung pada satu makna, yaitu sampai dapat dirasakan. Dan dengan melihat pada realita buah-buahan, bahwa permulaan buah dapat dirasakan itu berbeda antara satu buah dengan yang lainnya. Ada buah yang sudah mulai dapat dirasakan dengan berubahnya warna buah dengan perubahan yang mencolok yang menunjukkan bahwa buah itu mulai masak, seperti *balah* (nama pohon seperti kurma), buah tin, anggur, buah peer dan yang sejenis. Ada juga buah yang matangnya ditentukan oleh dengan membolak-balik buah itu atau dengan dilihat oleh ahlinya seperti semangka karena susah mengetahui perubahan warnanya. Buah yang lain kematangannya ditentukan oleh perubahan dari kembang menjadi buah, seperti mentimun dan yang sejenis. Dengan begitu, maka yang dimaksud tampak kelayakan dalam buah adalah buah itu sudah dapat dikonsumsi atau dimakan. Dan itu didukung oleh haditsnya Ibn ‘Abbas yang mengatakan; “Rasululloh saw. melarang menjual kurma sebelum ia memakannya atau buah itu dapat dimakan” dan juga hadits yang mutafak alaih dari Jabir “sampai berbau harum”. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh menjual buah mentimun dalam arti boleh memberikan jaminan buah tersebut pada saat mulai berbuah, hanya dengan perubahan dari kembang menjadi buah. Dan ini tidak termasuk menjual barang yang tidak ada, karena buahnya muncul secara bergantian dan tidak hanya sekali berbuah. Karenanya buah mentimun boleh dijual seluruhnya dalam satu musimnya, baik buah yang sudah ada atau yang akan muncul. Karena tidak ada perbedaan antara matangnya buah dengan memerah seperti *balah*, menghitam seperti anggur, berubahnya warna seperti buah peer dan antara buah yang matangnya ditentukan dengan munculnya sebagian buah dan disusul dengan kembang sebagian yang lain. Namun buah yang perubahan dari kembang menjadi buah tidak diperhitungkan, seperti semangka, tidak

boleh dijual. Maka tidak diperbolehkan menjual buah badam (*luz*) yang masih berupa kembang dan buah tin yang masih berbongkol sebelum ada indikasi matangnya buah.

Yang dimaksud adalah menjualnya ketika masih di pohon, karena menjual buah di pohon harus sudah ada indikasi bahwa buah itu telah masak. Dan tidak berarti semua buah harus sudah kelihatan masak, sebab hal itu tidak mungkin, karena masaknya buah itu tidak serentak dalam satu pohon, tapi bergantian. Satu-dua dahan buahnya masak, sementara di dahan lain baru berupa kembang. Dan tidak pula berarti semua yang ada di kebun itu sudah masak semua, tetapi cukup dengan tampaknya kelayakan dari jenis buah tertentu, jika macamnya sama ketika masak seperti zaitun atau dengan tampaknya kelayakan macamnya buah jika berbeda ketika masak seperti tin dan anggur. Contoh, ketika tampak kelayakan sebagian buah kurma dalam satu kebun, maka boleh menjual buah kurma dalam kebun secara keseluruhan. Ketika dalam sebagian pohon apel sudah tampak masak, maka boleh menjual semua pohon apel dalam kebun itu. Karena hadits menyatakan; “beliau melarang menjual kurma sebelum memerah dan melarang menjual *sunbul* sebelum memutih dan tidak merusak lingkungan” dan juga “ beliau melarang menjual anggur sebelum menghitam, dan menjual biji sebelum mengeras”. Jadi hukum buah ditentukan oleh jenisnya masing-masing dan tidak melihat pada jenis yang lain.

Dari uraian di atas, tidak boleh menjual buah sebelum masak. Adapun ayat “*Allah menghalalkan jual-beli*” itu sifatnya masih umum. Dan itu dipersempit (ditakhsis) oleh hadits-hadits bahwa jual- beli itu halal pada bidang yang tidak ada teks yang melarangnya. Sedangkan keharaman menjual buah yang masih di pohon sebelum masak itu sifatnya mutlak dan tidak dibatasi oleh apapun. Baik ada syarat pemetikan sebelum masak atau tidak, tetap hukum transaksi di atas adalah haram. Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memetik sebelum masak, maka syarat itu tidak berlaku karena keluar dari tuntutan akad. Jika pembeli mengakhirkan pemetikan dari waktunya (saat masak), maka diharuskan dilihat terlebih dahulu; jika hal itu merugikan pihak penjual, seperti pohon jeruk yang berdampak pada pembuahan di tahun berikutnya, maka pembeli dipaksa untuk memetik pada waktunya. Namun jika tidak berdampak pada penjual seperti pohon tin dan zaitun, pembeli tidak diharuskan memetik buah. Hukum di atas jika yang dijual hanya buahnya saja. Tetapi kalau yang dijual itu buah dan pohonnya maka dibedakan hukumnya antara pohon kurma dan pohon lainnya. Untuk kurma, boleh dijual

pohon dan buahnya dengan tanpa harus menyebutkan buah dalam transaksi, jika kurma itu belum diserbuk (dikawinkan). Tetapi kalau sudah terjadi penyerbukan, lalu pohon kurma dijual, maka buahnya tidak secara otomatis masuk dalam transaksi kecuali kalau disebutkan. Kalau tidak disebutkan dalam transaksi, maka buah itu tetap menjadi milik penjual, sementara pohonnya milik pembeli. Dan buah milik penjual boleh dibiarkan di pohon sampai masak, lalu dipetikanya atau dijual setelah tampak kelayakannya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibn Umar; bahwa Nabi saw bersabda; “barangsiapa membeli kurma setelah diserbuk, maka buahnya milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya”. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah ibn Ash-Shomit “bahwa Nabi saw. Memutuskan buah kurma menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya”. Berdasarkan teks hadits, orang yang menjual kurma yang buahnya itu serbuk, maka buahnya tidak dimasukan dalam transaksi, tetap menjadi milik penjual. Berarti —berdasarkan mafhum mukholafah hadits— kalau buahnya itu tidak diserbuk, maka masuk dalam transaksi dan menjadi milik pembeli. Mengapa mafhum mukholafah (dalam kasus ini adalah mafhum syarat) dijadikan standar hukum? Karena jika hukum buah yang tidak diserbuk seperti buah yang diserbuk, maka penyebutan syarat dalam hadits itu tidak ada gunanya. Jadi, buah kurma sebelum mengalami penyerbukan itu mengikuti pohonnya, dan buah kurma setelah diserbuk tidak mengikuti pohonnya, tetapi tetap tidak boleh dijual sebelum matang. Hukum di atas hanya berlaku untuk pohon kurma, dan tidak bisa diqiyaskan pada pohon yang lain. Karena penyerbukan adalah pekerjaan tertentu. Meskipun kalimat itu disifati, namun tidak mengandung pengertian *illat*. Jadi tidak bisa dikiaskan karena tidak ada kausaliti dan tidak bisa disamakan. Karena penyerbukan itu tertentu pada pohon kurma saja. *At-ta'bir* adalah *at-tasyqiq* (membelah) dan *at-talqih* (Pengawinan), artinya membelah serbuk kurma wanita dan dimasuki serbuk jantan. Tidak bisa dikatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan munculnya buah, dengan begitu buah yang lain bisa disamakan dan dikiaskan, dengan dalih bahwa intinya bukan terletak pada penyerbukan, tetapi hasil dari penyerbukan itu, yaitu pembuahan. Tidak bisa hal itu dijadikan argumen, karena kenyataannya, penyerbukan terjadi, dan setelah masa sekitar satu bulan, keluarlah buah. Jika seseorang menjual kurma setelah diserbuk/dikawinkan walau cuma selisih satu hari, itu hukumnya boleh, meskipun belum keluar buahnya. Jadi ketentuan hukum itu terletak

pada penyerbukan, dan bukan pada pembuahan. Dengan begitu, karena tidak adanya titik temu, maka tidak ada qiyas. Dan hukum itu hanya berlaku untuk kurma.

Sementara pohon selain kurma, disesuaikan dengan hukumnya sebelum atau sesudah kelihatan layak. Buah yang belum masak tidak boleh dijual secara tersendiri. Artinya ia mengikuti pohonnya. Sebagai pengikut, *tabi'*, ia masuk dalam transaksi jual-beli meskipun tidak disebutkan dalam transaksi. Dengan demikian, semua buah-buahan selain kurma yang belum kelihatan masak masuk dalam penjualan pohonnya. Tetapi kalau buah-buahan itu sudah masak, maka tidak secara otomatis masuk dalam transaksi kecuali kalau disebutkan, karena ada hadits yang menyebutkan bolehnya menjual buah yang telah masak, artinya ia tidak masuk dalam penjualan pohonnya tanpa disebutkan.

Dengan demikian, boleh menjual buah-buahnya saja atau pohonnya saja. Namun begitu, ketika pohon itu sudah dijual, lalu terjadi musibah yang merusak dan merobohkan pohon tadi, maka penjual tidak mendapatkan kompensasi apapun, karena jual-beli telah sah. Tak ada nash yang menyatakan pengurangan sesuatu dari pembeli dalam kasus ini. Berbeda halnya kalau yang dijual adalah buah-buahan. Ketika terjadi musibah, maka wajib bagi pembeli untuk menurunkan harga buah-buahan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan musibah. Dan ini didukung oleh hadits Ibn Majah bahwa Rasulullah saw. bersabda; “barangsiapa menjual buah-buahan kemudian tertimpa musibah, maka janganlah mengambil sebagian dari harta saudaranya, atas dasar apa salah satu diantara kalian mengambil harta saudaranya yang muslim”. Yang dimaksud dengan *Al-jaaihaat* adalah petaka yang menimpa buah-buahan, sehingga menjadikannya rusak. Dan yang dimaksud dengan *afat* (musibah) adalah petaka yang berasal dari langit (*samawiya*), seperti kekeringan, angin dan paceklik. Sementara musibah yang bukan *samawiyah* seperti kekeringan karena rusaknya irigasi, pencurian, perampokan dan sejenisnya, itu tidak dianggap sebagai musibah. Dan penjual tidak boleh mengurangi haknya pembeli karena tidak termasuk dalam konteks hadits.

Jual Beli Dengan Sistem Hutang atau Kredit

Rasululloh saw. bersabda; “bahwasanya jual-beli itu berdasarkan saling ridlo”, hadits riwayat Ahmad dan Ibn Majah. Bagi pemilik barang boleh menjual dengan harga yang diinginkan, dan tidak menjualnya dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karenanya, boleh bagi sang pemilik untuk menjual barangnya dengan dua harga; harga langsung atau tidak langsung; dibayar kemudian secara sekaligus atau dengan diangsur. Baik penjual atau pembeli boleh menawarkan sistem pembayaran yang dipakai, langsung atau tidak. Jika terjadi kesepakatan untuk menggunakan salah satu dari dua sistem di atas, maka transaksinya sah, karena itu adalah menawarkan sistem jual-beli dan bukan jual-beli itu sendiri. Dan yang namanya penawaran itu hukumnya boleh. Nabi saw. pernah menawar. Ahmad menceritakan dari Anas ibn Malik “bahwa Nabi saw. menjual anak panah dan alas pelana dengan harga lebih”. Menjual dengan harga tinggi itu adalah penawaran. Ibn Majah menceritakan dari Suwaid ibn Qois, ia berkata; “saya dan Makhromatul Abdi menarik bahan pakaian dari Hajar, lalu datang Rasulullah saw dengan berjalan dan menawar kepada kami celana, dan kemudian kami menjualnya”. Dengan berakhirnya penawaran, maka transaksi telah selesai dengan kepuasan kedua belah pihak atas sistem pembayaran yang dipakai, dan sahlah transaksi jual-belinya.

Dan juga diperbolehkan bagi penjual menjual barangnya dengan dua harga yang berbeda; kontan atau kredit. Jika seseorang berkata pada temannya; saya menjual barang ini 50 secara kontan 60 secara kredit, lalu temannya itu berkata; saya beli secara kredit 60, atau dengan kontan 50, maka sahlah jual-beli itu. Begitu pula kalau dia berkata; saya jual barang ini 60 secara kredit, selisih 10 dari harga aslinya secara kontan, dan pembeli setuju. Maka sahlah jual-beli itu. Dan masuk dalam kategori lebih utama (*bab aulah*) adalah ketika penjual mengatakan; harga barang ini adalah 30 secara kontan, dan 40 secara kredit. Dan pembeli berkata; “saya beli barang itu dengan harga 30 kontan”, atau “saya beli barang itu dengan harga 40 kredit, lalu penjual berkata; “saya jual kepada anda, atau ambillah barang itu, atau barang itu menjadi milik kamu”. Transaksi di atas hukumnya adalah sah. Karena dalam contoh terakhir ini, ada dua penawaran sistem pembayaran dan melangsungkan transaksi dengan satu sistem pembayaran. Sementara dalam kasus sebelumnya terjadi transaksi dengan dua sistem pembayaran. Dalam transaksi jual-beli boleh menetapkan dua sistem pembayaran untuk satu barang; sistem kontan atau kredit, karena dalil yang membolehkan jual-beli, yaitu firman Allah “Allah

menghalalkan jual-beli” (Q.S Al-Baqoroh; 275), sifatnya umum. Jadi transaksi jual-beli dalam bentuk apapun adalah halal selama tidak ada teks atau dalil yang mengharamkannya, seperti *bai’ul ghoror*. Dan untuk kasus di atas, menjadikan dua sistem pembayaran pada satu barang, tidak ada nash yang mengharamkannya. Dengan begitu, masuk dalam keumuman ayat, yaitu halal. Di samping itu, Nabi saw. bersabda; “jual-beli itu didasarkan pada keridloan dua belah pihak”. Dalam hal ini keduanya diberi pilihan dan terjadilah transaksi sesuai kesepakatan mereka. Ulama fiqh memutuskan boleh menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya dengan sistem kredit. Diriwayatkan dari Thowus, Hakam dan Hammad, mereka mengatakan hukumnya boleh seseorang mengatakan; saya menjual kepada kamu segini dengan kontan, dan segini dengan kredit, lalu pembeli memilih salah satunya. Ali RA berkata; barangsiapa memberikan tawaran dua sistem pembayaran; langsung dan tempo, maka tentukanlah salah satunya sebelum transaksi”. Berdasarkan itu, jelaslah bahwa boleh memberikan penawaran dua sistem pembayaran pada satu barang, lalu melangsung transaksi dengan satu dari dua sistem di atas atas kesepakatan kedua belah pihak, dan jual-beli dengan cara itu adalah sah. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad “Nabi saw. melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi”, maksudnya adalah adanya dua akad dalam satu akad, seperti seseorang yang mengatakan; saya jual rumah ini kepada anda segini, dengan catatan saya jual kepada anda rumah yang satunya dengan harga segini, atau dengan catatan kamu menjual rumah anda pada saya, atau dengan syarat anda mau mengawinkan aku dengan putrimu. Model seperti ini tidak diperbolehkan, karena ucapan “saya menjual rumahku kepada anda” adalah satu transaksi, dan catatan “dengan syarat saya juga menjual rumah yang satunya kepada anda” adalah transaksi yang berbeda. Dan keduanya dikumpulkan dalam satu transaksi. Inilah yang dimaksud dalam haditsnya Ahmad. Jadi larangan itu bukan ditujukan pada penambahan harga dari harga biasa untuk dikreditkan atau menetapkan *ijab* dengan dua sistem pembayaran dan menyatakan *qobul* pada salah satunya.

Sementara hadits yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah saw. bersabda; “barangsiapa menjual dua penjualan dalam satu transaksi, maka dia mendapatkan harga yang paling sedikit atau riba”, artinya adalah dua penjualan pada satu barang. Dan itu bisa terjadi pada dua kasus; *pertama*; menjual barang dengan harga tempo. Setelah tiba

waktu pembayaran, belum juga dibayarkan, penjual memberikan tempo pembayaran, dengan harga yang lebih tinggi dari yang semula. Berarti dia telah melakukan dua transaksi pada satu barang. *Kedua*; seseorang menjual barang dengan pembayaran tertentu, lalu pembeli membeli barang tersebut. Lalu si pembeli meminta tempo dalam pembayarannya, dan diterima oleh penjual. Penjual lalu menjual barang tersebut dengan transaksi lain dengan harga yang lebih tinggi dengan sistem kredit. Kasus di atas adalah praktek dua transaksi dalam satu transaksi, maka bagi penjual mendapatkan harga yang lebih sedikit, yaitu harga transaksi yang pertama. Dalam Syarah As-Sunan milik Ibn Ruslan menafsiri hadits sebagai berikut; seseorang memesan satu *qofiz** gandum dengan satu dinar dalam satu bulan. Setelah tiba waktunya dan pemesan tadi meminta gandum, penjual berkata; satu *qofiz* gandum milik anda akan menjadi dua *qofiz* dalam dua bulan. Berarti ada dua transaksi dalam satu transaksi, karena transaksi kedua sudah masuk dalam transaksi pertama. Dan dikembalikan pada yang lebih sedikit, yaitu transaksi pertama. Apapun penafsiran hadits, *manthuq* dan *mafhum* hadits menyatakan terjadinya dua transaksi dalam satu transaksi, bukan dua sistem pembayaran dalam satu transaksi, dan bukan pula dalam satu transaksi untuk dua pembayaran. Jadi praktek di atas tidak bisa dikategorikan sebagai jual-beli sistem kredit, juga bukan jual-beli sistem hutang. Yang dilarang adalah terjadinya dua transaksi dalam satu transaksi.

Kesimpulannya, jika seseorang berkata kepada temannya “saya jual rumahku kepadamu dengan 1000, dengan syarat kamupun menjual rumahmu padaku 1000, lalu teman tadi menerimanya. Ini adalah satu transaksi yang didalamnya terdapat dua transaksi, dan ini tidak diperbolehkan. Nabi saw. melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Kalau seseorang mengatakan kepada temanya, aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kawinkan aku dengan anakmu, ini adalah dua transaksi —transaksi jual-beli dan transaksi perkawinan— dalam satu transaksi. Praktek ini tidak diperbolehkan. Seseorang berkata; saya jual rumah ini kepadamu 1000, dan temannya setuju, lalu berkata; kasih saya tempo satu bulan untuk menyerahkan uangnya, lalu penjual tadi berkata; saya tambahkan harganya, dan dijuallah rumah yang sama kepada temannya sampai batas waktu dengan harga lebih tinggi dari harga yang disebutkan dalam transaksi. Transaksi demikian tidak diperbolehkan, karena terdapat dua transaksi dalam

* *qofiz* adalah ukuran yang dipakai oleh bangsa Irak sekitar 144 asta / dzira' (penerjemah).

satu transaksi atau dalam satu barang. Kalau dua transaksi terjadi dalam satu transaksi, dan salah satunya lebih tinggi dari yang lainnya, maka sahlah jual-belinya, tetapi yang ditetapkan adalah harga yang sedikit. Kalau dia mengambil harga yang tinggi berarti riba, karena Rasulullah saw. bersabda; “barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka baginya harga yang paling sedikit atau riba”. Sabda Nabi “baginya harga yang paling sedikit” menunjukkan bahwa transaksi itu sah dan harus mengambil harga sedikit tadi.

Dari uraian di atas, maka apa yang biasa dilakukan para pedagang dengan menjual satu barang dengan dua sistem pembayaran; harga tertentu kalau kontan dan harga lebih tinggi jika kredit, itu diperbolehkan. Dan apa yang dilakukan oleh para petani dan pemilik kebun dengan membeli gandum, baju, hewan, atau perkakas dan meminta tempo pembayaran sampai musim panen, dengan harga lebih tinggi dari harga kontan, maka hukumnya adalah boleh. Meskipun itu berarti menetapkan dua sistem pembayaran pada barang yang satu, pembayaran dengan kontan dan dengan hutang. Tetapi disyaratkan tidak terjadi selisih yang mencolok. Jika dalam transaksi itu terdapat selisih yang mencolok maka hukumnya adalah haram. Dan itu berlaku dalam transaksi jual-beli dan *salam*. Jadi yang diharamkan adalah lonjakan yang mencolok, dan bukan menaikkan harga dari harga cash.